



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 400 /Kep. 252 - BAPPERUDA /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Presiden untuk Indonesia Emas 2045, guna mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
 - b. bahwa dalam rangka menyertakan Koordinator Kabupaten Program MBG menjadi anggota Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas

Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan I.lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

I Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7 /4072/SJ, tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/4152/SJ, tanggal 30 Juli 2025 hal Penyampaian Format dan Tata Cara Penginputan Data Terkait Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tingkat Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:
- a. merencanakan dan menyusun Program MBG;
 - b. melakukan pendataan sasaran program, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dengan berbagai pihak terkait;
- d. Menyediakan makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan;
- e. melakukan pengawasan mutu makanan dan kebersihan tempat penyediaan;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program; dan
- g. Menjamin ketersediaan bahan pangan dan dukungan logistik dalam penyelenggaraan Program MBG.
- h. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Program MBG.

KEEMPAT : Uraian tugas Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :

a. Ketua

Bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan Program MBG di Kabupaten Purwakarta.

b. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Purwakarta.

c. Sekretaris

Membantu ketua dalam pelaksanaan koordinasi, administrasi pelaksanaan program dan penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan program.

d. Bidang-Bidang

1. Bidang Perencanaan dan Data

Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan data dan target sasaran, dan analisis kebutuhan gizi di wilayah.

2. Bidang Pelayanan Menu dan Gizi

Bertanggung jawab atas pendampingan dalam penyusunan standar makanan dan menu.

3. Bidang Pengadaan dan Distribusi

Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan prioritas sekolah berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability-FSVA*)

4. Bidang Pengawasan dan Evaluasi

Bertanggung jawab atas pengawasan mutu makanan, kebersihan tempat penyediaan, serta evaluasi dampak program.

e. Sekretariat

Membantu operasional tugas sekretaris untuk mendukung tugas koordinasi, menyiapkan kelengkapan administrasi program dan menyusun dokumen pelaporan hasil pelaksanaan program.

- KELIMA** : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purwakarta.
- KEENAM** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 444.05/Kep.342-Pem/2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 30 April 2026

Paraf Pemprakarsa		
Nova Dirgantara, S.IP, SE, CGRS	Kabid ESDA	2
drg. Elitasari Kusuma Wardani, MM, CGRS	Sekretaris BAPPERIDA	4
Drs. Suhandi, M.Si	Kepala BAPPERIDA	7
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH.MSi	Kabag Hukum	1
dr.H. Agung Darwis, M.Kes	Assda II	3
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekda	8

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 400/Kep. 252 - BAPPERIDA /2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

- A. Pengarah : Bupati Purwakarta
Anggota : 1. Wakil Bupati Purwakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0619/Purwakarta;
4. Kepala Kepolisian Resort Purwakarta;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;
6. Kepala Pengadilan Negeri Purwakarta.
- B. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- C. Ketua : Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
- D. Wakil Ketua : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- E. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta
- F. Kelompok Kerja (Pokja)
- I. Pokja Bidang Perencanaan dan Data :
- Koordinator : Kepala Bapperida Kabupaten Purwakarta
Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Purwakarta
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta
11. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purwakarta
12. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Purwakarta
13. Camat se-Kabupaten Purwakarta
14. Koordinator SPPG Kabupaten Purwakarta

II. Pokja Bidang Pelayanan dan Menu Gizi :

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

- Anggota :
1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 4. Pejabat Fungsional Ahli Gizi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
 5. Kepala UPTD Puskesmas Se Kabupaten Purwakarta
 6. Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Purwakarta
 7. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan

III. Pokja Bidang Pengadaan dan Distribusi :

Koordinator : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 2. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
 3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta
9. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
10. Camat se-Kabupaten Purwakarta

IV. Pokja Bidang Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Publikasi :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Koordinator | : | Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta 5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta 9. Koordinator SPPG Kabupaten Purwakarta 10. Camat Se Kabupaten Purwakarta |

F. Seketariat

- | | | |
|------------|---|---|
| a. Ketua | : | Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta |
| b. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi |

- Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Purwakarta
 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapperida Kabupaten Purwakarta
 4. Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah Bapperida Kabupaten Purwakarta
 5. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Purwakarta
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta
 9. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purwakarta
 10. Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Purwakarta
 11. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Purwakarta
 12. Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Purwakarta
 13. Koordinator SPPG Kabupaten Purwakarta

Paraf Pemprakarsa		
Nova Dirgantara, S.IP, SE, CGRS	Kabid ESDA	
drg. Elitasari Kusuma Wardani, MM, CGRS	Sekretaris BAPPERIDA	
Drs. Suhandi, M.Si	Kepala BAPPERIDA	
Paraf Koordinasi		
Suntama,SH.MSi	Kabag Hukum	
dr.H. Agung Darwis, M.Kes	Assda II	
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN